

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-1  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Juli 2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

### **LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG**

### **S K R I P S I**


**OLEH:**

**ARIEF RACHMAN HAKIM**

**(201710020311028)**

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



**Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.**

Pembimbing II



**Soni Zakaria, S.Sy., M.H.**


# S K R I P S I

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,  
pada hari/tanggal, Senin / 22 Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang

**Dewan Penguji:**

1. Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I.
2. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H.
3. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.
4. Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

**Tanda Tangan**

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Mengesahkan,  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Dekan,



Dr. Khuzin, M.Si.

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Arief Rachman Hakim**

NIM : **201710020311028**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul:

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2024

Yang menyatakan



**ARIEF RACHMAN HAKIM**

## HASIL DETEKSI PLAGIASI



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



### FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
syariah.umm.ac.id | prodi\_as@umm.ac.id

#### FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Arief Rachman Hakim  
Nim : 201710020311028  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama  
Kota Malang

#### Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)	
1	BAB I	: Pendahuluan	10	6
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	17
3	BAB III	: Pembahasan	35	11
4	BAB IV	: Penutup	15	13
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:



Ketua Program Studi,  
Hukum Keluarga Islam

\* M. Amzun, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina, ST



Kampus I  
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 253 (Hunting)  
F. +62 341 460 435

Kampus II  
Jl. Bendungan Sulami No.188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Hunting)  
F. +62 341 562 060

Kampus III  
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 464 318 (Hunting)  
F. +62 341 460 435  
E: webmaster@umm.ac.id

## NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yth.**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Malang**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Yang ditulis oleh,

Nama : Arief Rachman Hakim


NIM : 201710020311028

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI-UMM untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Malang, 16 Juli 2024

Pembimbing I



Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

Pembimbing II



Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

## **ABSTRAK**

Arief Rachman Hakim, 201710020311028. Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing (I) Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. (II) Soni Zakaria. S.Sy., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Malang Selama Tahun 2021-2024 serta Untuk mengetahui Apa saja alasan yang sering digunakan hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Malang Selama Tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian terdapat 21 perkara izin poligami yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Malang. Dari 21 perkara tersebut terdapat 17 perkara yang diterima oleh hakim terdapat tiga alasan utama yang mendorong hakim untuk mengabulkan izin poligami, yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil, mendapatkan izin dari istri pertama, serta adanya masalah kesehatan. Kemudian ada 4 perkara yang ditolak oleh hakim terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan hakim menolak permohonan izin poligami, yaitu masalah ekonomi, tidak mendapat izin dari istri pertama, serta ketidaksetujuan istri untuk dimadu.

**Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Izin Poligami.**



## ABSTRACT

Arief Rachman Hakim, 201710020311028. Analysis of the Judge's Decision in the Polygamy Permit Case at the Malang City Religious Court. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Malang. Supervisor (I) Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. (II) Soni Zakaria. S.Sy., M.H.

This research aims to find out the judge's decision in polygamy permit cases in the Malang Religious Court during 2021-2024 and to find out what reasons are often used by judges in polygamy permit cases in the Malang Religious Court during 2021-2024. This research uses a normative juridical method or normative legal approach, which is often referred to as library research. Based on the research results, there were 21 polygamy permit cases submitted to the Malang City Religious Court. Of the 21 cases, there were 17 cases accepted by the judge. There were three main reasons that prompted the judge to grant permission for polygamy, namely the husband's ability to act fairly, obtaining permission from the first wife, and the presence of health problems. Then there were 4 cases that were rejected by the judge. There were three main reasons that caused the judge to reject the application for a permit for polygamy, namely economic problems, not getting permission from the first wife, and the wife's disagreement with being married.

**Keywords:** Analysis, Judge's Decision, Polygamy Permit.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### **A. Konsonan Tunggal**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	‘	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

### 2. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اًٰٰىٰٰ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىٰ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وٰ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## Contoh:

- |   |          |        |
|---|----------|--------|
| - | قَالَ    | qāla   |
| - | رَمَى    | ramā   |
| - | قَيْلَ   | qīla   |
| - | يُقْوِلُ | yaqūlu |

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- ### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- ## 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

### F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شِيخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Isla>m* atau *syaikhul-Isla>m*

### H. Lain Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa sia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## MOTTO

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” – Ali bin Abi Thalib*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta kasih yang tak terhingga.
3. Keluarga Besar, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan setiap tahapan pendidikan saya.
4. Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman Seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan moral, berbagi suka dan duka, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater Tercinta, yang telah memberikan wadah untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri selama menempuh pendidikan.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan menjadi salah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang ilmu pengetahuan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhonya semata, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang". Tidak lupa shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, pengikutnya hingga akhir zaman, Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Penyusunan skripsi ini dilandaskan dan diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materi dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Khozin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing satu, yang telah bersedia meluangkan waktu yang cukup panjang untuk bimbingan, mengoreksi, memberikan arahan serta saran dan masukan yang sangat bermanfaat guna penyusunan skripsi ini.
5. Soni Zakaria, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing dua, yang telah bersedia meluangkan waktu yang cukup panjang untuk bimbingan, mengoreksi, memberikan arahan serta saran dan masukan yang sangat bermanfaat guna penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Kepada orang tua saya tercinta yang selalu hadir dengan cinta, doa dan merupakan kekuatan serta dukungan terbesar bagi peneliti untuk terus belajar dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti merasa tidak akan bisa membala kebaikan-kebaikan yang telah Bapak/Ibu/ teman serta orang spesial sekalian berikan kepada peneliti. Semoga Allah membala semua kebaikan dengan balasan yang berkali-kali lipat. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.



Malang, 16 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arief Rachman Hakim".

Arief Rachman Hakim

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HASIL DETEKSI PLAGIASI .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
MOTTO .....	xiv
PERSEMBAHAN .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Terdahulu .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Konsep Poligami dalam Hukum Islam .....	14
B. Regulasi Poligami di Indonesia .....	16
C. Persyaratan dan Prosedur Izin Poligami .....	18
D. Peran dan Kewenangan Hakim dalam Perkara Izin Poligami .....	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	24
A. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang .....	24
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Malang Selama Tahun 2021-2024 .....	25
1. Permohonan izin poligami tahun 2021 .....	27
2. Permohonan izin poligami tahun 2022 .....	29
3. Permohonan izin poligami tahun 2023 .....	31
4. Permohonan izin poligami tahun 2024 .....	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	36

A. KESIMPULAN.....	36
B. SARAN .....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38



## DAFTAR PUSTAKA

- alfazari, Nandar Nata. (2023) “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang”.
- Ansori, Fathan. (2022) “Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 2: 405.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. (2022) “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01: 1–9.
- Benuf, Cornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.
- Bimo Aji Pratomo. (2016) “Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik.” *Revista Brasileira de Ergonomia* 9, no. 2: 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.
- Cahyani, Andi Intan. (2018) “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2: 271.
- Edi Darmawijaya. (2015) “Poligami Dalam Hukum Iskam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia).” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1: 27–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>.
- Fadhli, Ashabul, and Fathur Rahmi. (2020) “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2: 215–229.

- Fadilla, R, and H Puspitosari. (2023) “Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama SURABAYA: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby.” ... *Journal of Law* ... 3, no. 2: 2196–2216. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/317%0Ahttps://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/317/347>.
- Fauzi Rahmat Pamula<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>, Usman<sup>3</sup>. (2023) “Analysis Of Religious Court Judges’ Rulings In Polygamy License Cases” 5.
- Hariyanti. (2008) “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam ( Polygamy Concept in Islam Law )” 4, no. 2: 105–110.
- Ichsan, M. (2018) “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2: 151.
- Karimullah, Suud Sarim. (2021) “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01: 7–20. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Lahati, Teddy. (2018) “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016).” *Jurnal Farabi (Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah)* XVIII, no. 2: hlm. 21.
- Marzuki. (2005) “Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Civics* 2, no. 2: 5.
- Nina Agus Hariati. (2021) “Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2: 187–208.
- Pramudya Wisesha. (2019). “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih).” *Tesis Pascasarjana*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3121/1/TESIS CETAK pdf.pdf>.
- Ramadhani, Irwan. (2023) “Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern.”

*Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1: 17–32.

Silalahi, Ulber. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43. <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf>.

Syahfitri, Wiwit, and Fahlia. (2021) “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga.” *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 3, no. 1: 32–38.

Yelvita, Feby Sri. (2022) “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada Pt. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.” 22 ٢٠١٧, no. 8.5.2017: 2003–2005.

